

ABSTRAK

Ahmad Mufti, 2024. *Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Perspektif Maqashid Syariah.*

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam guna menghindari dari perzinahan dan salah satu untuk menyempurnakan ibadah. Begitu juga dengan kehadirannya anak, dalam rumah tangga menjadi sebuah amanah dan anugerah dari Allah Swt. Zaman yang semakin modern ini memunculkan pemikiran manusia yang kian berkembang pesat. Dari hal tersebut muncullah tren *childfree*. Konsep ini telah menjadi salah satu jalan hidup oleh pasangan baik di seluruh dunia khususnya pada masyarakat Indonesia. Pilihan hidup ini tentunya menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat, dengan melihat beberapa pandangan para ulama terkait fenomeena tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *childfree* atau suami isteri yang memilih untuk rumah tangganya tanpa kehadiran anak, fenomena *childfree* di Indonesia, faktor-faktor yang mengakibatkan pasangan suami isteri memilih tidak memiliki anak dan tinjauan perspektif *maqashid syariah* terkait fenomena *childfree* tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif dengan karakteristik kajiannya berupa *librari research* (penelitian pustaka), yang mengambil sumber data berupa literatur-literatur ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* dapat digambarkan dengan adanya kesepakatan menolak kelahiran atau adanya anak, baik sebelum anak potensial ada ataupun setelahnya, ini merupakan istilah yang digunakan bagi beberapa orang yang enggan adanya anak tanpa adanya gangguan alat reproduksi dan tanpa alasan kesehatan, fenomena *childfree* ini dipublikasikan secara terang-terangan oleh salah seorang influencer yaitu Gita Savitri, sehingga memunculkan beberapa kontroversi dikalangan netizen Indonesia. Fenomena *childfree* bertentangan dengan kaidah *maqashid syariah* yaitu *hifz al din* (menjaga agama) yang mana merupakan cara untuk menjaga eksistensi agama Islam dimuka bumi ini adalah dengan adanya manusia yang terus memproduksi. Selanjutnya fenomena ini bertentangan juga dengan kaidah *hifz al nasl* (menjaga keturunan), karena tujuan pernikahan adalah menjaga dan memelihara keberlangsungan manusia, melahirkan keturunan yang saleh dan untuk membanggakan Nabi dengan banyak umatnya dihari nanti.

Kata Kunci: *Pernikahan, Childfree, dan Maqashid Syariah*